

**WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (STUDI
ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD)**

SKRIPSI



Oleh:

Ulfy Lutfianas Tuti

NIM. 301200018

Pembimbing:

Prof. Dr. Aksin, M.Ag.

NIP. 197407012005011004

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2024

WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (STUDI ANALISIS

PEMIKIRAN K.H HUSEIN MUHAMMAD)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna
Memperoleh gelar sarjana peogram studi strata satu (S-1)**

Pasa Fakultas Ushuluddin Adab, dan dakwah

Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

Ulfy Lutfianas Tuti

NIM. 301200018

Pembimbing:

Prof. Dr. Aksin, M.Ag

NIP. 197407012005011004

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfy Lutfianas Tuti
Nim : 301200018
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Wanita Karir Dalam Perspektif Al-Quran Analisis
Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain (plagiasi). Saya akui sebagai hasil tulisan penelitian atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Ulfy Lutfianas Tuti

Nim, 301200018

NOTA PEMBIMBING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Perihal : Persetujuan Munaqosah Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami baca/teliti, mengoreksi dan mengembalikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Ulfy Lutfianas Tuti

Nim : 301200018

Judul : Wanita Karir Dalam Perspektif Al-Quran


Analisis Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqosah Jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Ponorogo, 23 Oktober 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Aksin, M.Ag

NIP. 197407012005011004

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudari :

Nama : Ulfy Lutfianas Tuti
Nim : 301200018
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Wanita Karir Dalam Perspektif Al-Quran Analisis Studi
Pemikiran K.H Husein Muhammad

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 23 Oktober 2024


Mengetahui,

Kajur


Yana Rudianting UH, MSI
NIP. 197402171999032001

Mengetahui,

Pembimbing


Prof. Dr. Aksin, M.Ag
NIP. 197407012005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

PENGESAHAN

Nama : Ulfy Lutfianas Tuti
NIM : 301200018
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Wanita Karir Dalam Perspektif al-Quran Studi Analisis Pemikiran Husein Muhammad

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Desember 2024

Tim Penguji:
1. Ketua Sidang : Muchlis Daroni, M.Kom.I.
2. Penguji : Ahmad Faruq, M.Fil.I
3. Sekretaris : Prof.Dr Aksin, M.Ag.

Ponorogo, 23 Oktober 2024
Mengesahkan
Dekan

Dr. Ahmad Munir, M.Ag.
NIP. 19680616199803002

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا هُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَّالٍ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11



ABSTRAK

Ully Lutfianas Tuti, 2024. Wanita Karir Dalam Persektif al-Quran Studi Pemikiran Husein Muhammad, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Prof. Dr Aksin, M.Ag

Kata Kunci: Wanita Karir, al-Quran, Kontekstualitas

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta tentang pemikiran Husein Muhammad tentang diperbolehkannya wanita terjun ke dunia karir. Berangkat dari surat *al-Ahzab* ayat 33 yang sering menjadi perbincangan dari berbagai kalangan yang mempunyai perbedaan pendapat dalam menafsirkan. Pokok ajaran Islam sesungguhnya adalah persamaan dan kesejajaran antara pria dan wanita, apapun suku dan bangsanya, baik dalam hak maupun kewajiban. Islam datang dengan ajaran egaliter tanpa ada diskriminasi terhadap jenis kelamin, yang membedakan diantara mereka hanyalah ketaqwaan. Fakta mengenai pemikiran Husein Muhammad tentang wanita karir akan diteliti dengan beberapa teori oleh karena itu, penelitian merumuskan masalahnya dan bertujuan hendak mengetahui (1) pandangan al-Quran mengenai wanita karir (2) pemikiran serta kontekstualitas Husein Muhammad tentang wanita karir dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan sumber data primer yakni buku Fiqh Perempuan, dan sumber data sekunder yaitu beberapa buku, jurnal artikel maupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori *Hermeneutika Schleimacher*, *Hermeneutika Double Movement* (Fazlur Rahman), dan teori *Tafsir Maudu'i* dengan menampilkan penafsiran Husein Muhammad yang telah dipilih secara teratur dan sistematis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Al-Quran memberi pandangan yang sangat positif tentang wanita karir. Dalam al-Quran, wanita dikatakan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berkarir dan mengembangkan potensi diri. Dalam al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang memberikan dorongan dan motivasi bagi wanita untuk mengejar karir dan mengembangkan potensi diri (2) Husein Muhammad melihat wanita karir adalah wanita yang mandiri, bekerja menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik ruang publik maupun domestik. Husein Muhammad juga melihat wanita dan pria yang sudah dewasa berhak bekerja dimanapun, di dalam rumah maupun di luar rumah. dalam segala bidang. Terbuktinya ruang publik bagi wanita memberikan sumbangan yang berharga bagi kemajuan masyarakat.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memohon Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur tidak lupa kami haturkan atas limpahan kekuatan dan petunjuk yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga karya ini bisa terselesaikan dengan tuntas. Sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah berhasil menuntun umatnya dari masa kegelapan menuju masa penuh cahaya ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua kandung saya, Bapak Markidi dan Ibu Warsiti, adik saya Mila Aulia Wahda, nenek saya Simah yang senantiasa memberikan doa motivasi dan dukungan kepada saya dalam menempuh pendidikan sehingga dapat menyelesaikan strata satu (S1) ini.
2. Kepada seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah memeberikan ilmunya, sehingga dapat terselesaikan pendidikan strata satu (S1) ini.
3. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT 2020) dan teman pondok yang telah banyak memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini dan pembelajaran tentang suka maupun duka selama berada di bangku kuliah.

Dengan ini semoga jasa dan kebaikan mereka semua dapat tercatat sebagai amal baik dihadapan Allah SWT. Untuk itu karya ini di suguhkan kepada pembaca dengan harapan bisa mendapatkan kririk dan saran guna

membenahi diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya karya ini bisa bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT.



KATA PENGANTAR

Dengan memohon Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada jalan kebenaran. Kemudian peneliti juga tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, perkenankanlah peneliti menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ahmad Munir, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Ponorogo..
3. Ibu Irma Runtianing Uswatul Hanifa, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) FUAD IAIN Ponorogo.
4. Prof. Dr. Aksin, M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan membimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan yang telah mendidik peneliti selama studi kuliah berlangsung.

Atas segala bantuan yang tak ternilai harganya, peneliti mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran. Melalui skripsi ini, semoga Allah SWT menjadikannya amal ibadah yang dapat bermanfaat bagi orang lain.

Ponorogo, 23 Oktober 2024

Peneliti

IAIN
PONOROGO

Ulfy Lutfianas Tuti

NIM. 301200018


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8

F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Jenis Data	11
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Pengolahan Data	12
5. Teknik Analisis Data.....	12
6. Pengecekan Keabsahan Temuan	
G. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II: KERANGKA TEORI	
A. Teori Hermeneutika Shleiermacher	15
B. Teori Hermeneutika Fazlur Rahman (Double Movement)	17
C. Teori Tafsir Maudu’i.....	21
 BAB III: BIOGRAFI INTELEKTUAL HUSEIN MUHAMMAD	
A. Biografi Husein Muhammad.....	24
B. Riwayat Pendidikan dan Perjalanan Karir	29
C. Karya-karya Husein Muhammad	32
 BAB IV: PANDANGAN AL-QURAN TENTANG WANITA KARIR	
A. Pengerian Wanita Karir.....	34
B. Ayat-ayat Wanita Karir Dalam Al-Quran.....	36
C. Wanita Karir dalam Al-Quran.....	45

BAB V: WANITA KARIR MENURUT HUSEIN MUHAMMAD

A. Konsep Ideal Wanita Karir Dalam al-Quran.....	51
B. Kontekstualitas Wanita Karir Pemikiran Husein Muhammad dengan Masyarakat Indonesia Era Sekarang	
1. Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat	60
2. Kontekstualitas Pemikiran Husein Muhammad tentang Wanita Karir dengan Masyarakat.....	64
BAB VI: PENUTUP	70
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72



PEDOMAN TRANSLITERASI

penulisan skripsi ini adalah *system Institute of Islamic Studies, McGill University*, yaitu sebagai berikut :

ء	=	'	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sh	ل	=	L
ث	=	Th	ص	=	s}	م	=	M
ج	=	J	ض	=	d{	ن	=	N
ح	=	h}	ط	=	t}	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	z}	ه	=	H
د	=	D	ع	=	'	ي	=	Y
ذ	=	Dh	غ	=	Gh			
ر	=	R	ف	=	F			

Ta>' marbu>t}a tidak tampak kecuali dalam susunan *ida>fa*, huruf tersebut ditulis t. misalnya : فطانة = *fata>nat*, فطانة النبي *fat}a>nat al-nabi>*,

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	Aw
أي	=	Ay

او	=	u
أي	=	i

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului *damma* dan huruf *ya* yang didahului kasrah seperti tersebut dalam tabel.

Bacaan Panjang

ال	=	a>
----	---	----

اي	=	I<
----	---	----

او	=	u>
----	---	----

Kata Sandang

ال	=	al-
----	---	-----

الش	=	Al-sh
-----	---	-------

وال	=	Wa'l-
-----	---	-------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan wanita karier dan kesikutsertaanya dalam berbagai aktivitas publik adalah isu yang hingga kini masih diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat, wanita dapat memperoleh apresiasi akan jati dirinya dengan bekerja dan aktif di sektor kehidupan luar rumah tangga. Bagi mereka terjunya wanita ke dunia karier bermakna positif, tidak saja bagi wanita itu sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Sementara sebagian yang lain menilai keikutsertaan wanita dalam beragam aktivitas publik, termasuk meniti karier di luar rumah tangga, adalah sesuatu yang negatif. Bagi mereka, wanita yang bekerja di luar sektor domestik dapat merendahkan martabat wanita dan melalaikan tugas-tugas yang seharusnya diembannya, yaitu tugas kerumahtanggaan. Mereka menganggap wanita sebagai makhluk domestik yang tidak boleh berkecimpung dalam urusan publik. Seringkali kedua pandangan yang bersebrangan itu pro maupun kontra didasarkan atas dalil atau tafsir agama.¹

Sebagian lain yang melarang wanita untuk bekerja di luar rumah salah satunya ialah seorang ulama kontemporer Muhammad Ali Sabuni beliau tidak membolehkan wanita bekerja di luar rumah, karena secara

¹ Ikhsa, Nur Laila. *Karir Wanita Dimata Islam Cet 1*. Pustaka Amanah, 1998, hlm 32.

fitrahnya wanita memiliki fisik yang lemah, selain itu ia hanya ditugaskan hanya untuk bekerja di dalam rumah dan mendidik anak-anak. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan struktur fisik serta kelemahlembutan yang diciptakan pada seorang perempuan. Alasan ini tentu demi kebaikan dan kemaslahatan wanita itu sendiri. Sedangkan disisi lain sebagian besar ulama memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah seperti halnya Husein Muhammad.

Pada dasarnya agama Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menempatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang tindih dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding wanita, seperti warisan, wali, saksi dan menjadi imam shalat. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap teks hadist di antaranya tentang asal penciptaan wanita, kemampuan akal dan spiritual wanita yang lemah.

Jika Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perempuan dan nilai-nilai kesetaraan, lantas mengapa hal-hal yang diajarkan oleh sebagian pemuka agama ini justru bertentangan? Bagaimana pandangan Husein Muhammad, seorang Kyai feminis mengenai persoalan ini?. Husein Muhammad adalah salah satu pendukung utama feminisme Islam di

Indonesia.² Ia merupakan lulusan dari Universitas Al-Ahzar, Kairo dan pemimpin pesantren Dar al-Tauhid di Arjawinangun, Cirebon. Meski tumbuh besar dalam keluarga serta lingkungan pesantren yang konservatif, Husein Muhammad memiliki kesadaran akan adanya subordinasi terhadap perempuan. Lewat berbagai artikel, buku tentang perempuan, kegiatan aktivisme, hingga terlibat dalam perumusan kebijakan, Husein Muhammad berupaya untuk menghilangkan subordinasi terhadap kaum hawa tersebut. Seperti yang dikemukakan³, kriteria dari seorang feminis adalah memiliki “kesadaran” dari penindasan dan subordinasi yang ada terhadap perempuan karena jenis kelaminnya dan mengambil “tindakan” untuk menghilangkan serta mengubah penindasan tersebut.

Dalam memandang laki-laki dan perempuan, prinsip dasar al-Quran sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter. Husein Muhammad menyadari salah satu masalah yang bukan akar tunggal dari masalah ketidaksetaraan gender, adalah penafsiran al-Quran dan hadist yang bias laki-laki. Penafsiran ini menjadi norma yang diulang-ulang, dikonstruksikan ke dalam sebuah sistem sistem pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan), kemudian lambat laun memiliki nilai sakral. Para pemikir feminis pun demikian mengungkapkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, di samping karena faktor-faktor ideologi

² Yusuf Rahman “*Feminist KH. Husein Muhammad*” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, vol,55 no. 2, 2017.

³ Nurmila, Nina. “*Perempuan, Islam dan Kehidupan Sehari-hari*”: Negoisasi Ulang Poligami Di Indonesia, 2009.

dan budaya yang memihak kepada laki-laki, bisa jadi juga dijustifikasi oleh pemikir kaum agamawan.⁴ Oleh karenanya, yang diupayakan oleh Husein Muhammad adalah menelaah secara kritis tafsir al-Quran yang lebih tua dan mengkaji fiqh, serta memberikan interpretasi baru yang lebih selaras dengan kesetaraan gender.

Dalam salah satu firman-Nya, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan spesial untuk para wanita. Salah satunya menganjurkan wanita untuk tetap di rumah dan tidak berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang pada masa jahiliyyah terdahulu. Dalil pensyari'atan ini terkandung dalam surah *Al-Ahzab* :33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi diberbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakoni. Hal ini tidak sebanding dengan firman Allah SWT *Q.S Al-Ahzab*: 33 yang menjelaskan larangan bagi wanita untuk keluar rumah. Dapat dilihat dari ayat tersebut

⁴ Muhammad, Husien. “*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*” Yogyakarta. LKIS, 2019.

bertolak belakang dengan kehidupan wanita saat ini. Jika dahulu wanita hanya tinggal di rumah dan hanya mengurus domestik, maka sekarang para wanita sudah banyak yang ber-Karier dan mandiri dari segi ekonomi. Kaum wanita saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang sudah menjadi haknya.⁵

Melihat realita yang ada, kini sudah banyak wanita yang mandiri secara ekonomi dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga, meskipun masih ada pandangan sebagian masyarakat dan bahkan pengakuan yuridis kerja atau penghasilan wanita dianggap sebagai penghasilan tambahan belaka. Kemudian dalam penelitian ini akan mencoba melihat wanita karir dalam pandangan tokoh feminis yaitu Husein Muhammad. Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, penulis ingin meneliti secara mendalam dan lebih luas tentang pemikiran Husein Muhammad yang memiliki andil dalam memperjuangkan hak seorang wanita, yang merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang konsen dalam menanggapi problem-problem perempuan. Ia juga dikenal salah satu tokoh pemikir yang menyumbangkan banyak gagasan dan pemikirannya tentang pembelaan kepentingan kaum wanita terutama di Indonesia.

Bagi Husein Muhammad, sangatlah penting dan strategis apabila kajian-kajian persoalan wanita dikaji dalam sisi agama dan dikaitkan dengan sosial, lebih-lebih untuk kemaslahatan agama Islam. Islam sebagai

⁵ Fauziyah, Naili “*Hak-hak perempuan dalam surat Al-Ahzab ayat 33*” Jurnal Tarbawi, vol x, no 2, 2017.

sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Di dalam QS Al-Hujurat : 13, QS An-Nahl : 97, dan QS At-Taubah :71. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mengangkat derajat seorang perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Bahkan dalam al-Quran tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka pembahasan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan al-Quran mengenai wanita karir?
2. Bagaimana pemikiran serta kontekstualitas Husein Muhammad tentang wanita karir dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan al-Quran tentang wanita karir.
2. Menganalisis pemikiran serta kontekstualitas Husein Muhammad tentang wanita karir dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**, adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam perkembangan kajian ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Khususnya kajian ayat-ayat tentang wanita karir dalam Al-Quran mengenai bagaimana pendapat tokoh seorang feminis Indonesia yakni Husein Muhammad terkait wanita karir dalam al-Quran. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk kedepannya apabila dihadapkan dengan kasus yang serupa.
2. **Manfaat Praktis**, dengan adanya penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang wanita karir dalam pespektif al-Quran serta dapat menambah semangat pembacanya untuk mengkaji lebih luas keilmuan di bidang Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Telaah Pustaka

Penulisan ini bercorak penulisan pemikiran dan peran seorang tokoh bernama Husein Muhammad dan tentunya ada beberapa topik yang sudah dibahas oleh beberapa orang mengenai pemikiran-pemikiran Husein Muhammad. Untuk itu penulis membuat survey pustaka untuk membedakan beberapa tulisan mengenai tokoh Husein Muhammad yang telah ditulis oleh beberapa penulis seperti:

Pertama, Buku yang berjudul tentang *Husein Membela Perempuan*, yang ditulis oleh Nuruzzaman. Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, Tahun 2005. Buku ini menggambarkan kiprah dan perjuangan Husein Muhammad dalam memprjuangkan hak-hak perempuan. Nuruzzaman

mengeksplorasi wacana feminisme Husein Muhammad di pesantren disertai dengan berbagai pro kontra dalam memahami isu gender.⁶

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh M. Kemal Irsyadul I, Ibnu Djazari, dan Syamsu Madyan yang berjudul, “*Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan Husein Muhammad)*”. Dalam penelitian ini, bahwa konsep kewajiban dan hak suami istri Sayyid Muhammad Alwi dan Husein Muhammad hakikatnya sama. Disisi lain konsep Sayyid Muhammad Alwi mendetail akan tetapi lebih dititik beratkan kepada suami sebagaimana apa tetapi lebih dititik beratkan kepada suami sebagaimana apa yang dipahami dari al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Husein Muhammad dalam konsep yang *simple* demi kelangsungan bersama dalam keluarga dengan istilah *Muasyarah bil makruf*. Terakait relevansi sebagian pendapat kedua tokoh sama dengan konteks hukum islam di Indonesia. Dan ada sebagian yang tidak relevan. Persamaan yang mencolok berpegang teguh dengan dasar hukum utama al-Quran dan sunah hanya penafsiran yang berbeda dengan pendekatan tafsir dan *takwil* berdasarkan *maqasid syariat*. Sayyid Muhammad Alawi condong klasik tektualis yang subjektif mencukupkan diri dari penafsiran teks/nash yang ada. Sedangkan Husein Muhamad lebih condong modern

⁶ Nuzzaman, M, Kiai Husein "*Membela Perempuan*", Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005.

kontekstualis yang objektif dalam pemikirannya. Dan kedua tokoh sebagian pemikirannya masih relevan sesuai perundang undangan di Indonesia.⁷

Ketiga, Skripsi Nanang Qosim mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul *Hermeneutika Feminisme Muslim (Study Pemikiran Husein Muhammad)*, dalam skripsinya penulis menjelaskan bagaimana kerangka metodologi hermeneutika feminisme Husein Muhammad dan menjelaskan bagaimana aplikasi dan implikasi dari metodologi hermeneutika feminis muslim dan menjelaskan relevansi hermeneutika feminis Husein Muhammad dengan konteks perempuan di Indonesia kontemporer.⁸

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah yang bertemakan “*Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*”. Kewajiban nafkah dalam keluarga semua ulama madzhab telah menyepakati bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga, dibebankan kepada suami atas istrinya. Namun, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah yang sudah menjadi tanggung jawabnya tanpa didasari alasan yang jelas, maka hal ini menjadi hutang bagi suami kepada istri. Kecuali jika memang istri mengikhlaskan. Kewajiban nafkah menurut Husein Muhammad bahwa nafkah bukanlah tanggung jawab suami. Tetapi kewajiban nafkah dibebankan bagi siapa yang mampu

⁷ M. Kemal Irsyadul, “Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan KH Husein Muhammad)”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 23 (2023).

⁸ Qosim, Nanang, *Hermeneutika Feminisme Muslim (Study Pemikiran K.H Husein Muhammad)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga press, 2009.

maka dia yang wajib. Husein Muhammad mengatakan bahwa kewajiban nafkah ada pada suami karena pada saat itu dianggap laki-laki sebagai makhluk publik dan istri sebagai makhluk domestik. Posisi tersebut berlangsung berabad-abad. Hal ini didasarkan karena laki-laki lebih mampu. Namun ketika dalam konteks perempuan lebih pandai lebih mampu lebih produktif dari suami dalam mencari nafkah, menurut beliau tidak ada unsur keadilan, sedangkan suami tidak mampu.⁹

Kelima, ada juga skripsi dari Mala Hayati mahasiswi al-Ahwal asy-Syahsiyyah dengan judul “*Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Study Terhadap Pandangan Husein Muhammad Tentang Hak Aborsi*”, dalam skripsinya penulis tersebut menguraikan pandangan-pandangan Husein Muhammad terhadap hukum-hukum *Fiqiyah* yang berkaitan dengan hak reproduksi perempuan. Dan penyusun skripsi tersebut menemukan bahwa dalam pandangan Husein Muhammad perempuan mempunyai hak utuh menolak kehamilan dan melahirkan termasuk di dalam adalah menolak untuk berhubungan jika istri dalam keadaan capek.¹⁰

Dari beberapa tulisan di atas, yang membedakan dengan penelitian ini adalah peran dari tokoh Husein Muhammad, yang dimana disini dijelaskan bagaimana perannya dalam memperjuangkan hak-hak

⁹ Nuroniyah, Bustomi Dan Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad”.

¹⁰ Hayati, Mala, “*Hak-Hak reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Study Terhadap Pandangan K.H Husein Muhammad Tentang Hak Aborsi*”, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

perempuan seperti halnya dalam berpendidikan dan berkair, baik dari aktifitas, pemikiran maupun gagasan-gagasan Husein Muhammad

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu, penelitian yang bertujuan memahami adanya fenomena tertentu baik berupa suatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dengan menggambarkan kondisi apa adanya.¹¹ Data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan penelitian dan memberikan penafsiran tidak menggunakan angka atau rumus statistik, melainkan menggunakan deskripsi kata-kata yang digali dari buku atau literatur.

Penelitian ini difokuskan pada studi kepustakaan (*Library Research*) karena data atau bahan yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan online maupun offline baik kitab tafsir, buku bacaan, ensiklopedi, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹²

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wanita

¹¹ Feny Rita Fiantika et al., "Metodologi Penelitian Kualitatif," *PT. Global Eksekutif Teknologi*, 2022, 5.

¹² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* 08, no. 01 (2014): 68.

karir dan juga buku karya-karya Husein Muhammad. Data sekunder yang merupakan data pelengkap atau tambahan yang mendukung penelitian yang akan dibahas yaitu berupa buku-buku, jurnal, literatur yang berkaitan pula dengan wanita karir.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini berupa Penelitian Pustaka, maka metode pengumpulan yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Data tersebut berupa catatan-catatan atau tulisan buku, jurnal maupun literatur lainnya yang diperoleh dari data primer maupun sekunder.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu: *Tahap pertama*, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah terkumpul dari segi kelengkapan, kejelasan makna maupun tujuan, kecocokan serta keseragaman antara masing-masing data. *Kedua Organizing*, peneliti melakukan penyortiran dan penyusunan data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan hasil data yang telah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah. *Ketiga*, penemuan hasil data. Yaitu peneliti melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil *organizing*, dengan menggunakan teori atau kaidah yang disusun oleh peneliti sebelumnya.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) merupakan metode yang digunakan untuk pemikiran yang sifatnya normatif. Dalam hal ini penafsiran beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wanita karir oleh pemikiran Husein Muhammad dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah tafsir yang berlaku.

Usai melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), kemudian data yang dihasilkan dianalisis menggunakan penyajian secara deskriptif-analitis dengan menguraikan pemikiran Husein Muhammad sistematis dan teratur. Metode deskriptif ini lebih difokuskan kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wanita karir.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, terarah, dan mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini serta menampilkan konsep umum wanita karir.

Bab Ketiga, dalam bab ini melihat sosok yang menjadi obyek peneliti. Diletakan pada bab ini karena sebelum mengetahui bagaimana dan seperti apa pemikiran Husein Muhammad tentang wanita karir terlebih

dahulu mengetahui sebenarnya siapa tokoh tersebut dan apa saja aktivitas dan karya yang dihasilkan selama ini.

Bab keempat, berisi tentang uraian mengenai pandangan al-Quran terhadap wanita karir dan ayat-ayat yang membahas kebolehan wanita dalam berkarir agar tidak salah definisi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai.

Bab Kelima, berisi tentang pemikiran Husein Muhammad terhadap wanita karir serta kontekstualisasinya dengan kehidupan masyarakat Indonesia era sekarang.

Bab Keenam, merupakan bab terakhir dari rangkaian bab-bab yang ada dalam skripsi ini, bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang tokoh yang menjadi objek dalam penelitian ini. Melihat poin yang ada didalamnya maka bab ini merupakan penutup dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan dibahas uraian mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

1. Teori Hermeneutika Schleiermacher

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika yang digunakan untuk pemahaman dalam penafsiran. Hermeneutika merupakan seni tafsir atau seni yang mengartikan yang berasal dari bahasa Yunani “*hermeneuin*” yang artinya tafsir atau interpretasi. Hermeneutika pada dasarnya merupakan pencarian makna teks, apakah tersebut sifatnya objektif atau bermakna subjektif. Penelitian menggunakan hermeneutika teoritis yang dicetuskan oleh *Schleiermacher* yang berisikan tentang aturan metodologis untuk sampai pada pemahaman yang diinginkan oleh pengarang. Hermeneutika teoritis lebih mengarah pada objek kajian bagaimana memperoleh makna yang tepat pada teks, karena dengan pemahaman yang tepat, akurat dan komprehensif hal itulah yang dijadikan tujuan utama dalam hermeneutika teoritis. Bagaimana asumsi awal dan perbedaan konteks mempengaruhi perbedaan pemahaman.

Fokus hermeneutik Schleiermacher adalah pada cara mengatasi sebuah kesenjangan ruang dan waktu antara teks, penulis dan pembaca dengan tujuan menemukan maksud asli penulis teks tanpa prasangka kesenjangan antara kita dan pikiran dengan upaya rasional yang disebut

“interpretasi”. Di sini, Schleiermacher memakai dua metode. Yakni, *Interpretasi Teknis* atau *Gramatis* dan *Interpretasi Psikologis*. Sementara, penulis bergerak dari dalam (pikiran) menuju keluar (ungkapannya). Pembaca bergerak sebaliknya, dari struktur kalimat-kalimat (luar) menuju ke dalam dunia mental penulis.¹³ Interpretasi Gramatis di sini dalam pengertian memahami sebuah teks melalui struktur kalimat-kalimat, genre, dan keterkaitan teks dengan karya-karyanya yang lain dengan jenis yang sama. Bila interpretasi gramatis meletakkan teks pada sketsa obyektif, maka interpretasi psikologis fokus pada wilayah subjektif sebuah teks. Yang dimaksud ialah dunia mental penulis.

Schleiermacher sepakat dengan pendapat Ast dan Wolf, selaku para tokoh filolog kuno sebagai pendahulunya. Bahwa tujuan pemahaman adalah di mana kita sebagai pembaca masuk ke dalam mental penulis atau mengalami asam garam penulis kembali (*Nacherleben*). Dengan catatan, alamat utama yang dituju bukanlah rasa emosi, namun cuaca pikiran penulis, “Penafsir harus meletakkan dirinya secara subyektif maupun obyektif dalam posisi penulis” tulis Schleiermacher.¹⁴ Peletakan secara subyektif dan obyektif di sini adalah sebuah usaha memahami karakter khas penulis (subyektif) dan harus dibarengi dengan situasi lingkungan eksternal dari diri penulis (obyektif). Baik gramatis maupun psikologis, kedua metode itu harus setara. Dalam artian, kita bisa memahami bahasa melauli

¹³ Palmer, R.E *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016: 86.

¹⁴ F.D.E Schleiermacher dan *Hermeneutika Romantisme*

pemakainya. Dan sebaliknya kita bisa memahami penutur lewat bahasa yang ia gunakan (Lingkaran Hermeneutika).

Sedangkan yang dimaksud pernyataan dari Schleiermacher terkait “pembaca lebih baik dalam memahami teks daripada penulisnya” ialah pembaca yang yang tidak memiliki jalan pintas untuk masuk ke dalam dunia mental penulis, menghruskannya untuk mengetahui banyak hal-hal lain yang berhubungan dengan teks itu dan lingkungan sekitar di luar diri penulis. Lantas, hal-hal ini yang telah diketahui oleh pembaca pada hakikatnya tidak disadari atau tidak diketahui oleh penulis.¹⁵ Dengan demikian, *statement Schleiermacher* ini tidak diperuntukan perihal pembaca lebih benar dalam memahami, banyak hal yang tidak disadari oleh penulis. Dari sekian banyaknya buku-buku tafsir mengenai masalah dan kajian tertentu, bukan hanya menunjukkan akan melimpahnya hasil interpretasi atas hal-hal tersebut. Melainkan, banyak hal pula yang diketahui oleh penafsir daripada penulis. Dalam artian, para penafsir memahami penulis lebih baik daripada penulis sendiri.

2. Teori Hermeneutika Fazlur Rahman (*Double Movement*)

Sebagaimana al-Qur’an adalah sumber pertama dan utama hukum, gagasan pembaharuan Rahman berpusat pada al-Qur’an. Sebagaimana al-Qur’an adalah teks, maka metodologi yang ditawarkan Rahman terkait

¹⁵ Friedrich Schleiermacher, *Hermeneutics and Criticism and Other Writings*, Crambidge: Crambidge University Pres, 1998: 87.

dengan bagaimana menafsirkan teks-teks hukum al-Qur'an secara kontekstual. Menurut Rahman, secara substantif Hadis dan al-Qur'an adalah landasan perbuatan di dunia ini (*for action in this world*).¹⁶ Keduanya menyediakan petunjuk bagi manusia bagaimana mengatur perilaku mereka di dunia dalam relasi dengan sesamanya. Tuhan ada dalam pikiran manusia untuk meregulasi perilaku jika manusia memang "cerdas" secara religio-moral. Regulasi yang dimaksud tegas Rahman berkaitan dengan esensi sesuatu. Pada sejarah abad pertengahan menurut Rahman, "regulasi bukan pada esensi", tetapi pada "objek pengalaman konkrit manusia". Pengalaman kemanusiaan menjadi tujuan pada dirinya sendiri.¹⁷ Aspek *ethico-legal* al-Qur'an menjadi terabaikan.

Untuk kepentingan di atas, Rahman menawarkan teori penafsiran yang ia sebut dengan *double movement*. Sesuai dengan namanya, teori ini memiliki dua gerakan ganda. Pertama, gerakan dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan al-Qur'an. Kedua, dari situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer. Melihat situasi historis pewahyuan menjadi urgen karena al-Qur'an adalah respon ilahi dengan media insani, yakni melalui nalar kenabian (*the prophet's mind*). Respon ilahi tersebut ditujukan pada situasi sosial-moral yang terjadi pada masa dan tempat Nabi, khususnya masyarakat komersil Mekah pada era Nabi.

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago, 1982), 14

¹⁷ *Ibid.*,

Gerakan pertama terdiri dari dua tahap. Pertama, seorang penafsir harus memahami statemen al-Qur'an dengan mempelajari situasi historis atau problem yang mengitari teks, baik yang bersifat spesifik atau general (dalam bahasa Rahman, situasi makro: agama, sosial, adat, institusi, perilaku).¹⁸ Kedua, melakukan generalisasi jawaban al-Qur'an terhadap situasi spesifik menjadi statemen moral-sosial yang bersifat general (keadilan, persamaan, kebebasan). Statemen moral-sosial ini disaring dari teks yang bersifat spesifik dengan mempertimbangkan sepenuhnya background sosio-historis teks. Background inilah yang disebut dengan *rationes legis* dari ayat.

Rahman sangat menekankan pada pemahaman al-Qur'an secara utuh. Ia mengkritik penafsiran al-Qur'an selama ini memakai pendekatan yang bersifat atomistik dan mengabaikan kesatuan pesan al-Qur'an. Menurutnya Al-Quran mempunyai pandangan dunia yang konkrit dan bersifat koheren (tidak ada kontradiksi di dalamnya), jika al-Qur'an dipahami secara utuh (as whole). Dalam konteks teori Rahman, pemahaman secara utuh ini dilakukan lewat studi terhadap situasi makro pewahyuan masyarakat Arab serta nalar generalisasi untuk menangkap pesan moral teks yang menjadi tujuan inti pewahyuan. Al-Qur'an dan komunitas Islam awal hadir di Mekah dalam situasi historis dan hendak "melawan" situasi historis tersebut. Respon al-Qur'an terhadap situasi tersebut, tegas Rahman,

¹⁸ Rahman telah mendeskripsikan beberapa situasi makro ini dengan judul bab "The Religious Situation of The Muslim Community in Mecca" dalam bukunya *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: the University of Vhicago, 2009), 150.

sebagian besar dalam bentuk moral-sosial dan keagamaan. Kadangkala al-Qur'an secara sederhana memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Tetapi biasanya menurut Rahman, jawaban-jawaban ini mengandung *ratio legis* (Rahman menyebutnya sebagai hikam) baik eksplisit atau implisit. Karena itu menurut Rahman sangat dimungkinkan untuk memahami rasionalitas teks dan mendeduksikan hukum-hukum yang bersifat general dari materi-materi historis yang melatarbelakangi teks.

Menurut Rahman, ilmu sosial dan humanities kontemporer menjadi piranti analisis penting dalam memahami aspek kesejarahan. Rahman tidak menarik batas antar jenis pengetahuan. Ia tidak setuju dengan konsep "islamisasi pengetahuan". Semua pengetahuan sosial dan kealaman absah untuk dipelajari dan dijadikan pendekatan dalam penelitian keagamaan. Semuanya, sepanjang bisa berkontribusi terhadap penyingkapan dimensi normatif dan historis teks. Rahman mengajak umat Islam untuk melakukan eksplorasi intelektual yang tidak terkekang oleh batasan dogma dan budaya.¹⁹ Metodologi sendiri, tegas Rahman, sesungguhnya tidak bisa dinilai salah atau benar, islami atau tidak. Metodologi bersifat netral dan ilmiah serta berpulang pada penafsiran mujtahid dalam konteks metodologis tersebut. Jika dalam ijtihad terjadi inkompatibilitas antara normativitas dan situasi kontemporer, antara masa lalu dan masa sekarang, masalahnya ada pada pendekatan interpretatifnya, bukan metodologinya. Yang terpenting

¹⁹ Ebrahim Moosa, "Introduction", dalam Rahman, *Revival and Reform...*, 16

menurut Rahman adalah bagaimana pesan dan kebenaran al-Qur'an bisa tersingkap secara efektif lewat metodologi tertentu.

3. Teori Tafsir Maudu'i

Dalam penulisan artikel ini, saya sebagai penulis akan menggunakan teori dari 'Abd al-Hayy al-Farmawi (w. 2017 M). Jika dilihat dari segi metode, al-Farmawi membagi tafsir dari segi metodenya menjadi empat bagian yaitu : metode Tahlili, Ijmali, Muqaran, dan Maudhu'I. maka dalam penelitian Ini penulis menggunakan pendekatan tafsir Maudhu'I atau juga disebut dengan metode tematik. Tafsir *maudu'i* menurut al-Farmawi merupakan metode tafsir yang cara kerjanya dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti yang sama dan membicarakan satu topik masalah dan kemudian menyusunnya sesuai dengan kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut.²⁰ Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.

Walaupun sama mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai pembahasan yang sama, akan tetapi metode *maudu'i* membagi metodenya menjadi dua bentuk. *Pertama*, pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, kemudian menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya sehingga surat ini tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. *Kedua*, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat

²⁰Zuman Malaka, "Sekilas Tentang Tafsir Maudu'I, *Jurnal Keislaman* 5, no 1(2020): 218-29.

yang membicarakan masalah yang sama dalam tema tertentu, kemudian ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan dibawa satu tema bahasan dan selanjutnya ditafsirkan secara *maudu'i*.


Inilah yang diharapkan oleh metode tafsir *maudu'i* yakni mampu melenyapkan tuduhan negatif yang dilontarkan kaum *kuffar* dan tidak bisa dielakan bahwa kebutuhan atau tafsir *maudu'i* zaman sekarang karena adanya pembaharuan metode dakwah Islamiyyah guna mengimbangi perkembangan yang ada.²¹ Setiap gagasan yang muncul merupakan perkembangan dari gagasan sebelumnya, hal ini juga dialami oleh perkembangan metode penafsiran al-Quran. Dalam kaitan ini, munculnya empat metode tafsir secara kronologis dapat dikatakan sebagai upaya penyempurnaan metode yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh tafsir *bi al Ra'y* muncul untuk menyempurnakan tafsir *bi al Ma'tsur* dalam artian fungsional, demikian juga dengan kehadiran metode *maudu'i* adalah untuk melengkapi keberadaan metode *tahlili*.

Cara kerja yang harus ditempuh dalam menyusun suatu karya tafsir berdasarkan metode ini antara lain sebagai berikut :

1. Memilih atau menempatkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara maudhu'i (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyah atau Madaniyah.

²¹ Rosihan Anwar, *Samudera Al Quran*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), hlm.

3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat, atau *Asbabun Nuzul*.
4. Mengetahu korelasi (Munasabah) ayat-ayat tersebut didalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun kerangka pembahasan yang sempurna (*Outline*).
6. Melengkapi pembahasan dengan hadist yang relevan.
7. Meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (Umum) dan yang *Khas* (Khusus), mutlak dan *Muqayyad* atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan ataupun pemaksaan.²²



²²Abd, Al Hayy Al Farmawi, op, cit, hlm 45-46

BAB III

BIOGRAFI INTELEKTUAL HUSEIN MUHAMMAD

A. Biografi Kelahiran Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Ayahnya berasal dari keluarga sederhana yang berpendidikan pesantren, sedangkan ibunya merupakan putri K.H Syatori dan beliau merupakan putra dari K.H Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Pada tahun 1932 K.H. A. Syathori mendapat tanggung jawab dari sang ayah untuk mengelola pesantren dan kemudian mencapai puncak kemajuannya pada tahun 1953-1970 masih dibawah pimpinan K.H A. Syathori.²³

Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad amin, kemudian dikaruniai lima orang putra-putri. Yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammada, dan Fazla Muhammad. Selain dikaruniai 5 putra-putri, Husein Muhammad juga memiliki 3 orang cucu, 2 perempuan dan 1 laki-laki.

Sosok Husein Muhammad adalah salah satu Kiai yang konsen tentang kesetaraan gender. Beliau merupakan seseorang kyai yang feminis serta salah satu tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Ia memiliki kontribusi yang besar dalam membela perempuan dan itu

²³ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), hlm 110.

dibuktikan dalam karya-karyanya yang berupa buku maupun jurnal, seperti Fiqh Perempuan. Refleksi Kiai atas Wacana Keagamaan dan Gender, Islam Agama yang ramah perempuan dan masih banyak lagi. Diantara salah satu karyanya yang berjudul “Islam Agama Yang Ramah Perempuan”

Dari karya tersebut Husein Muhammad menjelaskan panjang lebar berangkat dari teks-teks al-Quran maupun Hadist. Dan dari buku tersebut memuat beberapa gagasan seperti akar dari permasalahan perempuan yang dibuat menderita, dari segala aspek ketimbangan gender dalam ruang publik dari buku tersebut Husein Muhammad memberikan perlawanan dalam bentuk tema yang dipilih yakni Jihad Perempuan. Buku ini mengandung berbagai masalah yang menimpa pihak perempuan di bagian ruang yang lebih privat seperti aborsi, kekerasan terhadap perempuan serta tafsirnya, kesehatan dan hak-hak reproduksi, jilbab dan problematika. Dan dari beberapa gagasan yang terkandung dalam buku itu, beliau juga menghadirkan solusi terhadap titik masalah yang terjadi yang dialami pihak perempuan. Dari telaah penulis dalam pemikiran Husein Muhammad pada buku ini hanya tertuju pada teks-teks keagamaan saja. Meskipun begitu ia telah memberikan kontribusi yang kuat terhadap pembelaan perempuan.²⁴

Tak hanya memberikan kontribusi berupa sebuah karya. Husein Muhammad juga membentuk sebuah lembaga nirlaba dan non

²⁴ Kompasiana “Resensi Buku Islam Agama Ramah Perempuan Karya KH. Husein Muhammad” diakses pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 11:36 dari <https://www.kompasiana.com/resensi-buku-islam-agama-ramah-perempuan-karya-kh-husein-muhammad>.

pemerintahan yang bergerak pada wilayah kajian agama dan sosial serta penguatan masyarakat. Organisasi tersebut bernama Fahmina. Sebagai organisasi *civil society*, Fahmina terbuka dengan keanggotaan lintas etnis, ideologis, agama dan gender. Nama dari organisasi ini diambil untuk memberikan gambaran bahwa apa yang dianggap benar oleh manusia adalah suatu kefahaman yang kontekstual. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah upaya saling bertukar kefahaman antara yang satu dengan yang lain. Dari lembaga ini juga turut berkontribusi pada pembelaan hak-hak perempuan seperti pada akun YouTube dan Instagramnya yang bernama “Fahmina Institute”.²⁵

B. Riwayat Pendidikan dan Perjalanan Karir

Husein Muhammad mengenyam pendidikan baik pendidikan agama, yang merupakan kultural keluarganya dan juga pendidikan umum. Pendidikan agama mula-mula diperoleh dari kakeknya dan juga madrasah diniyah (agama). Disamping itu Husein Muhammad juga bersekolah di sekolah dasar selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan di sekolah menengah pertama Negeri (SMPN) 1 Arjawinungan, selesai tahun 1969. Ketika menjalani pendidikan di SMP, banyak hal dilakukan oleh Husein Muhammad kecil, dia juga aktif dalam organisasi sekolah bersama rekan-rekannya dan dia juga menghafal al-Quran sampai memperoleh tiga juz. Hal

²⁵ Fahminah Institute “*sejarah fahminah*” diakses pada tanggal 28 mei 2024 pukul 15:17 dari <https://fahmina.or.id/sejarah-fahmina/>

ini menunjukkan bahwa Husein Muhammad merupakan sosok orang yang haus akan ilmu pengetahuan.

Setelah lulus dari SMP, Husein Muhammad sapaan akrab beliau di kalangan anggota Fahmina Institut, kemudian merantau ke Jawa Timur, belajar di pesantren Lirboyo Kediri. Sebuah pesantren besar di Jawa Timur yang terkenal melahirkan banyak kyai, banyak hal yang dilakukan beliau ketika mondok. Ketika santri lain keluar untuk mencari hiburan di kota pada waktu-waktu tertentu, hal itu justru dimanfaatkan oleh beliau untuk mencari surat kabar untuk dibaca. Setelah tamat dari Lirboyo tahun 1973, Husein Muhammad muda melanjutkan pengembaraannya dalam mencari ilmu di perguruan tinggi ilmu al-Quran (PTIQ) Jakarta, sebuah perguruan tinggi yang mengkhususkan kajian kajian tentang al-Quran dan mewajibkan mahasiswanya hafal al-Quran ketika belajar di PTIQ, Husein Muhammad melanjutkan hafalan al-Quran hingga selesai.²⁶

Selama kuliah di PITQ darah aktivisnya tidak terbendung. Husein Muhammad bersama teman-temannya mendirikan pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Kebayoran Lama. Bahkan pada tahun 1979 beliau menjadi ketua Dewan PTIQ. Selain itu berbekal pengetahuan jurnalistik bersama Mustofa Hilmy. Seorang yang pernah menjadi redaktur Tempo, Husein Muhammad juga aktif menulis dan mempelopori majalah dinding kampus. Dari jiwa penulis inilah yang mengantar beliau masih

²⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKIS, 2012), hlm 262.

dalam kancah Internasional dan diakui sebagai tokoh feminisme muslim sekaligus dikenal sebagai kyai gender.

Semua aktivitas semasa kuliah menunjukkan bahwa Husein Muhammad merupakan orang yang tidak mau membuang waktunya dengan sia-sia. Beliau selalu ingin mengisi waktunya dengan mengkaji berbagai pengetahuan. Husein Muhammad memperoleh gelar sarjana tahun 1980, pada tahun yang sama beliau berangkat ke Kairo, Mesir atas saran dari gurunya Prof. Ibrahim, Husein Muhammad mempelajari ilmu tafsir al-Quran. Selama di Kairo, beliau benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik, di Al-Ahzar inilah beliau memulai berkenalan dengan buku-buku yang dikarang oleh pemikiran besar Qosim Amin, Ahmad Amin maupun filsafat dari barat yang ditulis dalam Bahasa Arab seperti *Nietzsche, Sartre, Albert Camus*, dan sebagainya.²⁷

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur (1973), Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta (selesai 1980), belajar di Al-Ahzar Kairo, Mesir. Pada akhirnya tahun 1983, ia pulang ke Indonesia tanpa gelar dari Universitas Al-Ahzar. Namun membawa segudang ilmu yang akan digunakan berjuang membela kaum yang didiskriminasikan, yaitu perempuan.

Sebagai bentuk pembelaan terhadap perempuan, pada bulan November 2000, ia mendirikan Fahmina Institute. Lalu pada tanggal 03 Juli

²⁷ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara*, (Yogyakarta : LKIS, 2005), hlm.6.

2000, bersama Sinta Nuriyah A, Wahid, Mansour Fakih, dan Mohammad Sobari, ia mendirikan Pesantren Pemberdayaan Perempuan “Puan Amal Hayati”. Pada tahun 2000 juga, ia mendirikan RAHIMA Institute, dan pada tahun yang sama pula, ia mendirikan Foru Lintas Iman, tiga tahun kemudian, ia tercatat sebagai Tim Pakar Indonesia Forum Of Parliamentarians on population and Development. Lalu pada tahun 2005, ia bergabung sebagai pengurus The Wahid Institute Jakarta. Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota National Board Of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP).

Husein Muhammad aktif diberbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman. Terakhir beliau aktif dalam seminar-seminar yang membicarakan seputar agama dan gender serta isu-isu perempuan lainnya. Beliau juga menulis sejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi direktur pengembangan wacana di LSM “RAHIMA”, beliau juga aktif di Puan Amal Hayati, bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan Klub Kajian Bildung.²⁸

C. Karya-karya Husein Muhammad

Kemampuan Husein Muhammad di dalam dunia kepenulisan tidak perlu di ragukan lagi, Husein Muhammad menuangkan pemikiran dalam karya-karya berupa buku, jurnal, maupun karya tulis lainnya. Adapun beberapa karyanya sebagai berikut :

²⁸ Husein Muhammad, dkk, *Keluarga Sakinah : Kesetaraan Relasi Suami Istri*, (Jakarta : Rahima, 2008), hlm.98.

1. Fiqh Perempuan, *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, diterbitkan oleh LKis pada tahun 2001
2. *Ta'aliq wa Takhrij Syarah Uqud al-Lujjain*, bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta yang diterbitkan oleh LKis tahun 2011
3. Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan : Eksplorasi lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mizran di Bandung tahun 1999.
4. Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk, (ed), *Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, terbit di Bandung oleh Pustaka Hidayah tahun 1999.
5. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, diterbitkan oleh YKF-FF pada tahun 2002
6. Gender di pesantren : *Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures*, (Jakarta : Center of Language and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002).
7. Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam Maqosith Ghazali, et. All, *Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, terbitlah LKis tahun 2002.

8. Kebudayaan yang Timpang, dalam M. Ikhsanuddin, dkk. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, diterbitkan oleh YKF-FF tahun 2002.
9. Fiqh Wanita : Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender yang terbit di Malaysia pada tahun 2004.
10. Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam K.H MA. Sahal Mahfud, Wajah Baru Fiqh Pesantren. Terbit di Jakarta tahun 2004.
11. Kembang Setaman Perkawinan : Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujain, diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2006 oleh LKis.
12. Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan, terbit di Yogyakarta pada tahun 2006 oleh LKis.
13. Dakwah Fiqh Perempuan : Modal Kursus Islam dan Gender, diterbitkan oleh Fahimna Institute pada tahun 2006 di Cirebon.
14. Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, Buku ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2011 oleh Rahima.
15. Fiqh Seksualitas, diterbitkan pada tahun 2011 di Jakarta oleh PKBI.
16. Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur, Buku ini diterbitkan pada tahun 2002 oleh penerbit Mizan.
17. Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, juga diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2011.
18. Menyusuri Jalan Cahaya : Cinta, Keindahan, Pencerahan, terbit di Yogyakarta oleh Buyan pada tahun 2013.

19. Kidung Cinta dan Kearifan, diterbitkan oleh Zawiyah di Cirebon tahun 2014.
20. Perempuan, Islam dan Negara, diterbitkan pada tahun 2016 oleh Qalam Nusantara di Yogyakarta.
21. Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah, buku ini diterbitkan di Yogyakarta oleh IRCISOD pada tahun 2020.
22. Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kyai Pesantren. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2004 oleh LKis, lalu diterbitkan ulang oleh penerbit IRISCOD pada tahun 2021 di Yogyakarta.

Selain karya-karya ilmiah di atas, sebagai intelektual yang memiliki kemampuan Bahasa asing (Bahasa Arab) Husein Muhammad juga memiliki beberapa karya terjemahan, diantaranya:

1. *Khutbah al-Jumuah wa al-Idain, Lajnah min Khibar Ulama' Al-Azhar (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar Al-Azhar)*, Kairo : Bulan Bintang, 1985.
2. *Asy-Syariah al-Islamiyyah bain al-Mujaddidin wa al-Muhaddistin, (Hukum Islam antara Moderis dan Tradisional)*, karya DR. Faruq Abu Zaid (Jakarta : P3M, 1986)
3. *Mawathin al-Ijtihad fi asy-Syariah al-Islamiyyah*, karangan Syaikh Muhammad al-Madani : *ay-Taqlid wa ad-Talfiq al-Fiqh al-Islami*, karangan Syaikh Muin ad-Din : *al-Ijtihad wa at-Taqlid baina adh-Dhawabith asy-Syariyyah wa al-Hayah al-*

Mu'ashirah (Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam) karangan DR. Yusuf Qardhawi, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987) (Nuruzzaman, 2005 : 121-122).

4. *Thabaqat al-Ushuliyyin (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah)* karya Syaikh Musthafa al Maraghi, (Yogyakarta : LKPSM, 2001)
5. Telaah Kitab *Syarah Uqud al-Lujain, (Wajah Baru Relasi Suami Istri)*, (Jakarta : Forum Kajian Kitab Kuning-LKis, 2001).



BAB IV

PANDANGAN AL-QURAN TENTANG WANITA KARIR

Pada bab ini akan dibahas uraian mengenai pandangan Al-Qur'an tentang wanita karir diantaranya: jumlah ayat-ayat wanita karir yang ada dalam al-Quran, *makiyyah dan madaniyyah*, serta asbabun nuzulnya.

A. Pengertian Wanita Karir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Wanita yang disibukan dengan bekerja di luar rumah sering diistilahkan dengan wanita karir, dimana istilah karir dari segi bahasa merupakan sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan dalam pekerjaan tetapi kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan dalam waktu lama atau mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Kemudian, karir dapat diartikan sebagai serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.

Wanita karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial baik kerja pada orang lain atau mempunyai usaha sendiri, dimana dalam prosesnya identik dengan wanita pintar, modern dan berkompoten. Menjadi wanita karir konvensional dalam arti wanita yang bekerja di luar rumah dan meniti karir sampai puncak adalah mudah, selama memiliki kecakapan yang cukup ditambah dengan kemampuan yang baik.

Namun menjadi wanita karir non-konvensional yang menjalankan bisnis dan berkantor dirumah untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan keluarga dan pendidikan anak itu sulit terutama untuk wanita yang mempunyai kecenderungan *exhibitionist*. Namun dalam prosesnya mudah untuk kaum wanita yang lebih mementingkan hasil kolektif dari pada penampakan ego pribadi.²⁹

Dalam arti lain bahwa “wanita karir” adalah : wanita yang berkecukupan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum. Prof. Dr. Taqi Omas Ihromi, yang dimaksud dengan “wanita bekerja” ialah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan.³⁰ Dari sini, “wanita bekerja” dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut: *pertama*, mereka yang bekerja untuk penyaluran hobi, pengembangan bakat dan meningkatkan karir, *kedua*, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.

Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedang perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sedangkan golongan kedua, mereka lebih banyak

²⁹ Nurliana, “*Wanita Karir Menurut Hukum Islam*” Jurnal Ilmiah Keislaman, 2017.

³⁰Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional*, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta, 1990, hlm. 38.

menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima. Dari uraian di atas, istilah “wanita karir” dan “wanita pekerja” sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, di mana kedua kata “karir” dan “kerja” sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang, namun dalam berkarir seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya, sedangkan dalam bekerja, motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.³¹

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wanita karir adalah wanita yang mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja yang mendapatkan gaji atau imbalan selain uang sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian yang dimiliki

B. Ayat-ayat Wanita Karir dalam Al-Quran

Terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang ajaran agama islam yang memposisikan perempuan pada tempat yang mulia tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Di dalam *QS Al-Hujurat: 13*, *QS An-Nahl: 97*, dan *QS At-Taubah: 71* menjelaskan bahwa islam mengangkat derajat seorang perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Bahkan dalam

³¹ Wakirin, “*Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*”, *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no 1 (1 Agustus 2017): 1-14.

al-Quran tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu.

Dalam al-Quran dijelaskan terdapat ayat yang menjelaskan bahwata manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali didasarkan atas usahanya sendiri. Islam mewajibkan umatnya bekerja untuk suatu kebaikan dengan cara yang baik. Kewajiban bekerja tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan, karena ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan bekerja tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan di antaranya *QS Al-Mulk ayat 15*, *QS Al-Jumu'ah: 10*, *QS As-Syuara: 183*, *QS Al-Ahzab: 33*, *QS Al-An'am: 132*, *QS At-Taubah: 105*, dan *QS Az-Zumar: 39*. Al-Quran memberikan perhatian dan penghargaan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk setiap pekerjaan mereka *QS An-Nisa ayat 32*.

Dalam penelitian ini meneliti sebanyak 11 ayat dimana 5 ayat tergolong periode Makah diantaranya yaitu: *QS Az-Zumar: 39*, *QS An-Nahl: 97*, *QS Al-Mulk: 15*, *QS Al-An'am: 132*, dan *QS As-Syu'ara: 183*, serta 6 ayat tergolong periode Madinah diantaranya yaitu: *QS Al-Ahzab: 33*, *QS An-Nisa: 32*, *QS At-Taubah: 71 dan 105*, *QS Al-Hujurat: 13*, dan *QS Al-Jumu'ah: 10*.

5 ayat yang tergolong surat Makiyyah yaitu:

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌۢ فَاَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Katakanlah, "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui (Q.S Az-Zumar [39]: 39)

Az-Zumar tergolong surat *Makiyyah*. Pada surat Az-Zumar ayat ini istilah wanita karir terdapat pada kata **أَعْمَلُوا** (bekerja) dan **مَكَانَتِكُمْ** (keadaanmu) yang dimana fa'il dari bekerja itu merujuk kepada semua orang baik itu laki-laki maupun perempuan.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ بِمَا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِعَافٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Masing-masing orang ada tingkatannya, (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan”. (Q.S Al-An'am [6]: 132)

Surat Al-An'am tergolong surat *Makiyyah*. Pada surat ini istilah wanita karir terdapat pada kata **عَمِلُوا** dimana fa'il dari kata tersebut berarti jama' yang merujuk kepada semua orang termasuk laki-laki maupun perempuan.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.(Q.S *An-Nahl*[16]: 97)

Surat *An-Nahl* tergolong ke dalam surat *Makiyyah*. Pada surat ini istilah wanita karir terdapat pada kata **عَمِلُوا** dan **أُنثَى** (perempuan), perintah bekerja yang diserukan pada laki-laki dan perempuan.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.(Q.S *Al-Mulk*[67]: 15)

Surat *Al-Mulk* tergolong ke dalam surat *Makiyyah*. Pada surat ini perintah yang diserukan Allah tertuju pada semua kaum karena penggunaan dhomir **لَكُمْ** yang berarti jama' sehingga merujuk pada semua orang termasuk laki-laki dan perempuan.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”(Q.S As-Syuara '[26]: 183).

Surat *As-Syuara'* tergolong ke dalam surat *Makiyyah*. Pada surat ini penggunaan dhomir jama' هُمْ yang bisa diartikan seruan kepada seluruh kaum termasuk laki-laki dan perempuan.

6 ayat selanjutnya yang tergolong Madaniyyah yaitu:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Q.S *Al-Ahzab* [33]:33).

QS. Al-Ahzab merupakan surah yang terdiri dari 73 ayat. Surah ini dinamakan *al-Ahzab* yang berarti “golongan yang bersekutu” karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat yang menceritakan tentang perang *al-Ahzab*. Ulama menyepakati bahwa surah *al-Ahzab* tergolong ke dalam surah *Madaniyyah*. Surah ini turun pada akhir tahun V Hijrah, yaitu

terjadinya Gazwat/perang al-Ahzab yang dinamai juga perang Khandaq karena ketika itu atas usul sahabat Nabi saw., Salman al-Farisi dan Nabi Muhammad Saw bersama para sahabat beliau menggali parit (khandaq) pada arah utara kota Madinah, tempat yang ketika itu diduga keras akan menjadi arah serangan kaum musyrikin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun V Hijrah.³²

QS. Al-Ahzab: 33 termasuk salah satu surah di dalam al-Qur'an yang memiliki asbabun nuzul, karena tidak semua surah di dalam al-Qur'an memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul di dalam al-Qur'an perlu diketahui agar pembaca mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana ayat al-Qur'an tersebut diturunkan. Asbabun nuzul *QS. Al-Ahzab* ayat 33 secara implisit dikhususkan untuk istri Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadist berikut:

“dari Ikrimah ra., dari Ibnu ‘Abbas ra. Dia mengatakan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi

Dalam hadist tersebut, sangat jelas dipaparkan kondisi masyarakat yang ada ketika masa itu di mana wanita memang masih sangat dibatasi ruang geraknya. Masyarakat Arab Madinah waktu itu masih diwarnai garis keturunan yang berkarakteristik patriaki hal yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari garis ayah atau laki-laki. Jadi pemimpin dalam rumah tangga, organisasi, masyarakat adalah tempat kekuasaan laki-laki, dimana

³² Shihab, M., Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Jakarta* : Lentera Hati, 2009.

hal tersebut merupakan suatu *adah* atau tradisi yang lazim.³³ Perempuan memiliki porsi sangat kecil untuk menempati posisi-posisi publik termasuk peran dalam bidang sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi melihat sistem garis keturunan atau pola masyarakat yang berkarakteristik patriarki, maka sangat wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi dilarang untuk keluar rumah kecuali jika ada alasan yang benar-benar mendesak dan diperbolehkan oleh tuntunan agama.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS An-Nisa[4]: 32)

Surat *An-Nisa* tergolong ke dalam surat *Madaniyyah*. Pada surat ini istilah wanita karir ditunjukkan pada penggunaan kata *وَالنِّسَاءِ* perempuan,

³³ Syamsudin, Sahiron, *Hermneutika dan pengembangan Ulama Quran*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009.

yang sudah jelas bahwa perintah untuk bekerja/usaha ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”(Q.S At-Taubah[9]: 71)

Surat At-Taubah tergolong ke dalam surat Madaniyyah. pada ayat ini wanita karir diistilahkan dengan penggunaan kata وَالْمُؤْمِنَاتُ yang dimana kata ini diartikan seluruh mukmin perempuan yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan di jalan kebenaran termasuk bekerja.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Q.S At-Taubah [9]: 105)

Surat *At-Taubah* tergolong ke dalam surat *Madaniyyah*. Pada ayat ini istilah wanita karir ditunjukkan kata **اعْمَلُوا** penggunaan dhomir jama’ merujuk kepada seluruh kaum baik itu perempuan maupun laki-laki. Al-Imam Qurthubi berpendapat “Bekerjalah kamu ! “ ditunjukkan kepada seluruh manusia. Bukan hanya laki-laki saja tetapi juga perempuan, semua umat Islam memiliki hak untuk melakukan pekerjaan yang halal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.(Q.S Al-Hujurat[49]: 13)

Surat *Al-Hujurat* tergolong ke dalam surat *Madaniyyah*. Pada surat ini istilah wanita karir ditunjukkan kata **وَأُنْثَىٰ** yang berarti perempuan.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu'ah[62]:10)

Surat *Al-Jumu'ah* tergolong ke dalam surat *Madaniyyah*. Pada surat ini istilah wanita karir ditunjukkan dengan penggunaan dhomir jama' yang merujuk pada seluruh kaum baik itu perempuan dan laki-laki.

C. Wanita Karir Dalam Pandangan Al-Quran

Pandangan Al-Quran terkait dengan wanita karier sebenarnya sah-sah saja. Dalam artian, tidak ada kewajiban yang menyatakan bahwa wanita harus memiliki karier layaknya laki-laki yang wajib memberikan nafkah kepada istri. Namun, wanita tetap memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menempati pekerjaan dan berbagai posisi di ruang lingkup kehidupan, sehingga apabila wanita memutuskan untuk berkarir adalah bukan hal yang terlarang selama hal tersebut dilakukan untuk tujuan yang baik. Wanita yang berkarier bukan hanya dilakukan sebagai usaha untuk menyaingi laki-laki, dimana al-Quran memberikan dukungan dan penghargaan kepada wanita yang ingin memiliki hak yang sama dengan laki-laki.³⁴

³⁴ Muhammad Albar, “*Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (Amal al-Mar'ah Fi al-Islam)*”, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Jakarta: Pustaka Azam, 2000. Cet.II

Dalam perjalanan sejarah pembahasan tentang perempuan berulang kali dibicarakan dan pembahasan ini sangatlah luas. Mulai dari sebelum adanya Islam, Islam pertengahan dan hingga saat ini yang biasa disebut zaman modern, pembahasan tentang wanita telah melahirkan pemikiran-pemikiran dan ide yang luar biasa di tengah masyarakat pada umumnya. Ketika mengangkat tema tentang wanita, tentu sangat banyak sekali persoalan yang di bahas. Wanita merupakan suatu persoalan yang unik, menarik, actual untuk dijadikan sebuah penelitian. Hal ini dilakukan bukan hanya di negara muslim, namun juga di negara-negara yang mayoritas non muslim. Wanita merupakan keseimbangan di muka bumi ini yang memegang peranan terpenting dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sejarah peradaban Islam, dapat kita ketahui bersama bagaimana budaya masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam. dianggap, semisal contoh wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki kemudian sang suami meninggal dunia, maka secara otomatis istri tersebut dapat di warisi oleh anak-anaknya. Budaya seperti ini sangat menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya, wanita tidak dianggap, tidak dihormati, dan disamakan seperti barang yang dapat dimiliki kapanpun seenaknya.

Masuklah pada zaman Islamiyyah, Islam datang dengan membawa perubahan, maka berubahlah semua hukum yang ada pada saat itu secara

perlahan dengan dasar hukum al-Quran dan Hadist sebagai pedoman utama yang mengatur segala aspek kehidupan.³⁵ Wanita pada zaman islam sangat dijunjung tinggi martabatnya dan sangat dimuliakan. Sangat banyak disebutkan di dalam al-Quran ayat yang menjelaskan tentang wanita yang terbagi dalam beberapa surat dalam al-Quran. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, serta perjuangan beliau dalam merubah budaya yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan, kaum perempuan tidak lagi dihinaan, dilecehkan dan direndahkan. Islam mampu mengangkat derajat kaum perempuan menjadi setara dengan kaum laki-laki.³⁶

Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Quran al-Nisa [4] : 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ يَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka

³⁵ Muhhamad Ismiyati, “Wanita Karir Dalam Pandanga Islam”, Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 13, no 1 (7 juni 2020): 107-116.

³⁶ Ariziq, Luay Bagas, “Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam”, Jurnal Keislaman No, 1. (2022).

usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapkan atau menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain dan larangan berdoa dengan berkata : “Ya Allah berilah kami rizki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya”. Ayat ini diturunkan dalam konteks Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw yang berkata kepada Nabi : “Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria”, namun Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.³⁷ Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.

³⁷ Fauziyah, Naili “*Hak-hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab ayat 33*”, Jurnal Tarbawi, vol x, no 2, (2017).

Di dalam ajaran agama Islam wanita merupakan makhluk yang dimuliakan, maka Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, baik hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh sebelum gerakan emansipasi dan gender memperjuangkan hak-hak wanita dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran islam telah memulainya terlebih dahulu. Dalam Islam ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran maksimal apa yang dapat diberikan. Peran yang kemudian diakui atau tidak, tidaklah begitu penting. Maka, dapat dirumuskan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimiliki untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.

Wanita seringkali mendapatkan posisi spesial dalam al-Quran, dimana eksistensinya selalu disebut sebagai sosok yang penting untuk dihormati, dicintai dan dijadikan sebagai sumber bakti.³⁸ Maka, dalam proses pelaksanaannya sebagai wanita karir tetap harus memenuhi tanggung jawab wanita seperti apabila sudah menikah maka selain meniti karir untuk membantu perekonomian keluarga juga harus tetap menjalankan kewajibannya untuk mrngurus keluarga sebagai seorang istri ataupun ibu. Jangan sampai dengan adanya kesetaraan gender yang semakin diperkuat menjadikan wanita mulai lalai akan tanggung jawab yang dipikulnya.

³⁸ Muhammad Ismiyati, "*Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*", Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 13, no 1 (7 juni 2020): 107-116.

Sebagai agama yang universal, Islam melalui al-Quran memberikan pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama secara kodrat.



BAB V

WANITA KARIR MENURUT HUSEIN MUHAMMAD

Pada bab ini akan dibahas uraian mengenai konsep ideal al-quran wanita karir menurut Husein Muhammad serta kontekstualisasinya dengan kehidupan masyarakat Indonesia era sekarang.

A. Konsep Ideal al-Quran tentang Wanita Karir menurut Husein Muhammad

Al-Quran memiliki pandangan yang optimistik terhadap kedudukan dan keberadaan wanita.³⁹ Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan perannya. Soal peran sosial dalam masyarakat, tidak ditemukan ayat atau hadist yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya, al-Quran dan Hadist banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Tuntutan bekerja tidak hanya ditunjukkan kepada laki-laki tetapi juga ditunjukkan kepada perempuan. Perempuan adalah manusia dengan segala kehormatan dirinya dan berhak memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya dan menyedahkan sebagian hartanya kepada pihak yang membutuhkan. Mereka adalah pribadi yang mandiri dan dituntut untuk kerja mandiri, meskipun mereka punya suara.

Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan wanita, seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang wanita, mengajar anak-

³⁹ Nasaruddin Umar, "Teologi Menstruasi: Antara Mitologi Dan Kitab Suci", *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2007.

anak dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita. Maka yang utama adalah wanita bermuamalah dengan sesama wanita, buka dengan laki-laki. Sedangkan diterimannya (diperkenankannya) laki-laki bekerja pada sector wanita dalam beberapa hal adalah karena dalam kondisi darurat yang seyogyanya dibatasi sesuai dengan kebutuhan, jangan dijadikan kaidah umum.

Husein Muhammad menegaskan bahwa setiap ayat dan permasalahan harus disifati sosiologis dan konstektual, karena menunjuk pada persoalan partikular. Misalnya ayat yang sering dijadikan dalih masyarakat patriaki berikut: an nisa 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka

di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Ayat ini menunjukkan subordinasi perempuan dan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Ayat ini muncul ketika ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat kuat. Penempatan perempuan secara demikian memang tepat sepanjang memperhatikan prinsip kemasalahatan. Karena itu, redaksi ayat tersebut berupa narasi bukan perintah atau ajaran. Penafsiran secara kontekstual memungkinkan terbukanya perubahan. Interpretasi penafsiran ulama' terdahulu bias saja terpengaruhi oleh banyak hal terkait sosio-pengetahuan yang temporal.

Sederhananya adalah tafsir bisa saja salah atau tak relevan karena hanya produk makhluk. Namun semua hal tersebut tetap tidak menutup kebenaran al-Quran sebagai kalamullah. Seperti dikemukakan secara jelas dalam *QS.An-Nisa': 34*, kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga di samping karena kelebihan yang dimiliki, juga karena laki-lakilah yang berkewajiban memberi nafkah.⁴⁰ Pandangan ini, meski digugat sementara orang (kaum feminis), tetapi masih dominan dalam masyarakat.

⁴⁰ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011),55.

Lebih lanjut Husein Muhammad menjelaskan bahwa faktor kecerdasan nalar, kedalaman ilmu pengetahuan dan sebagainya bagi laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang relatif dan bisa diusahakan dan dipelajari. Apa yang bisa dipikirkan dan dikerjakan laki-laki bisa dipikirkan dan dikerjakan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka berkaitan nafkah dan menafkahi, hal tersebut bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Bahkan saat ini, banyak perempuan yang bekerja baik di tingkat desa maupun hingga luar negeri demi menafkahi keluarganya. Bekerja adalah eksistensi manusia hidup.

Husein Muhammad dengan pendekatan konstektual-substansial dan bercorak fiqh, melihat adanya kesenjangan dan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, ideologi dan pikiran-pikiran keagamaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. Dari pandangan di atas, Husein Muhammad merespon problem keadilan gender yaitu tentang penafsiran berprerspektif gender. Menurutnya, bahwa al-Quran perlu dilihat dari kausalitasnya, dalam artian harus dipahami dengan kontekstual dan sosiologis. Kemudian dalam persoalan kesehatan reproduksi dalam Islam Husein menyatakan kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat agar tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian Husein berpendapat bahwa perempuan bekerja dan relasi seksual seorang laki-laki dan perempuan harus saling memahami ketika haknya tidak terpenuhi dalam persoalan yang dibutuhkan kedua belah pihak.

Husein Muhammad sebagai laki-laki yang mengusung gagasan feminis Islam, bisa dikategorikan sebagai feminis laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap perempuan. Kesadaran Husein Muhammad akan penindasan perempuan muncul ketika pada tahun 1993 ia diundang dalam seminar tentang perempuan dalam agama-agama sejak itu Husein mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami perempuan.⁴¹ Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein Muhammad dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia. Husein Muhammad juga mengatakan banyak orang beranggapan bahwa masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia, ketika perempuan dijadikan nomor dua maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi manusia.

Namun, dalam pembelaan Husein Muhammad terhadap perempuan masih sangat sulit untuk dimasuki oleh mayoritas aktivis perempuan untuk melakukan pembelaan. Hal ini dikarenakan dominasi laki-laki di pesantren tidak saja menjadi budaya perilaku, tetapi sudah menjadi keyakinan ajaran agama dengan legimitasi teks-teks agama.⁴² Husein Muhammad menggunakan al-Quran sebagai landasan epistemologi dalam membahas konsep tentang kesetaraan gender. Beliau juga memandang relasi (hubungan) laki-laki dan perempuan dihadapan Allah sama derajatnya dan

⁴¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 24.

⁴² *Ibid*, 25.

setara. Melalui pengalaman kehidupan yang panjang, ia menganggap turunya al-Quran dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner.

Husein Muhammad menyatakan :” Ketika kita memahami al-Quran maka pertama-tama yang mesti disadari adalah bahwa di dalam al-Quran terdapat petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat untuk alam semesta dan tentunya mengenai hubungan antara sesama makhluk (laki-laki dan perempuan)”⁴³

Husein Muhammad memandang misi al-Quran untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan termasuk diskriminasi perbedaan jenis kelamin gender. Husein Muhammad, sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender akan tercipta keharmonisan baik itu terhadap laki-laki maupun perempuan, diranah domestik maupun publik. Misi al-Quran ialah membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi, baik diskriminasi jenis kelamin gender terhadap perempuan maupun laki-laki. Gender merupakan realitas social oleh Karena itu, dengan pendekatan hermeneutika, semiotik, ilmu social, dan corak pemikiran bahasanya yang sangat luas sehingga dapat menganalisis Bahasa al-Quran secara

⁴³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2012),20-21

komprehensif. Ayat-ayat gender harus dikaitkan dengan konteks sosio-historis ketika al-Quran diturunkan.⁴⁴

Husein Muhammad menggunakan metode fiqh emansipatoris dan hal tersebut mudah diterima oleh masyarakat. Istilah ini dimaksudkan sebagai upaya melahirkan fiqh yang lebih berorientasi pada pembebasan manusia dari belenggu-belenggu tradisi yang menjerat. Proses-proses fiqh dalam perspektif ini diharapkan untuk menghasilkan produk hukum di mana manusia sebagai subjek hukum ditempatkan pada posisi yang tidak saling mensubordinasi, mendiskriminasi atau memarginalkan satu atas yang lain atas dasar apapun: etnisitas, gender, agama, ras, dan sebagainya.

Persoalan mengenai domestikasi perempuan memang seringkali dikaitkan oleh *QS. Al-Ahzab: 33*. Ayat ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat ini merupakan sebuah larangan untuk keluar rumah bagi seluruh perempuan tanpa terkecuali (bukan hanya istri Nabi saja). Mereka menganggap bahwa penyebutan Istri-istri Nabi hanya sebagai penghormatan saja, sehingga muncul hukum wajibnya perempuan untuk tetap tinggal dirumah dan berperan hanya dibidang domestik saja.⁴⁵ Surat al-ahzab: 33 ini merupakan korelasi dari ayat sebelumnya yaitu: 32, yang mana pada ayat 32 ini terdapat penjelasan mengenai larangan yang ditunjukkan kepada istri-istri Nabi untuk melakukan segala bentuk percakapan yang mengakibatkan timbulnya

⁴⁴ Nasaruddin Umar, "Motode Penelitian berspektif Gender tentang Literatur Islam", *Al-Jami'ah* 64, no 12 (1999): 176-202.

⁴⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta, IRCiSoD), 85.

syahwat dengan lawan jenisnya. Sekaligus perintah untuk berbicara sopan sewajarnya dan seperlunya saja. Kemudian ayat selanjutnya, yaitu ayat 33 dilanjutkan dengan perintah untuk menetap didalam rumah dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan yang bersifat syar'i.

Dalam hal ini Husein Muhammad menukil dari Syaikh Ibn Hajar al-Asqalani mengenai tafsirnya pada ayat ini, yang mana ia menjelaskan bahwa pada ayat 33 ini larangan tersebut hanya ditunjukkan oleh istri-istri Nabi saja. Husein Muhammad juga mengutip pada penafsiran Syaikh Ibn Asyur yang menafsirkan bahwa ayat ini hanya ditunjukkan kepada istri-istri Nabi saja. Mereka wajib tinggal didalam rumah sebagai bentuk penghormatan bagi mereka. Hal serupa berlaku pada ayat hijab dan ayat-ayat sebelumnya yang hanya dikhususkan kepada istri-istri Nabi saja kepada seluruh perempuan.⁴⁶

Menurut Husein Muhammad, larangan untuk tidak keluar rumah bagi perempuan merupakan hal yang tidak realistis, sedangkan beliau banyak mengetahui banyak perempuan semasa Rasulullah yang mengambil peran dalam segala bidang, baik domestik maupun dalam ranah publik. Seperti, Siti Aisyah yang sering terlibat dalam perdebatan dengan para sahabat laki-laki, sehingga beliau tidak segan-segan untuk berinteraksi dengan memberikan kritikan kepada sahabat yang lain seperti Umar bin Khattab, Abu Hurairah dan lain-lain.

⁴⁶ Ibid, 85.

Husein Muhammad menganggap bahwa peran perempuan dalam ranah publik tidak hanya berlangsung pada masa Rasulullah saja, melainkan juga terjadi di masa-masa selanjutnya. Mereka tidak hanya berdiam diri dirumah saja atau melayani suami saja, tetapi juga ikut andil mengambil peran untuk kepentingan masyarakat.⁴⁷ Husein Muhammad juga seringkali membantah adanya domestikasi perempuan yang dikaitkan dengan dalil agama dan budaya masyarakat, seperti yang tertera dalam *QS Al-Ahzab: 33*. Husein Muhammad sangat meyakini seagian ada yang menafsirkan secara kontekstual saja sehingga muncul kesalahpahaman terkait peran perempuan itu sendiri.

Selain itu Husein Muhammad juga menolak adanya anggapan bahwa perempuan adalah sosok yang lemah dan bodoh sehingga dianggap hanya bisa melakukan pekerjaan didalam rumah saja. Dengan alasan, karena pandangan tersebut tidak sesuai dengan realita sosial yang terjadi, yang mana saat ini banyak sekali perempuan yang mempunyai kemampuan fisik maupun mental yang kuat bahkan ada yang sampai melebihi laki-laki. Disaat kaum laki-laki tertekan dengan adanya krisis ekonomi, justru kaum perempuanlah yang tampil untuk bekerja dan mengambil segala resiko yang akan terjadi. Fakta sosial membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan melebihi laki-laki, walaupun masih banyak laki-laki yang lebih ahli daripada perempuan, maka hal tersebut bukanlah kodrat sebagai

⁴⁷ Ibid, 85.

perempuan tetapi itu merupakan konstruksi sosial yang terjadi selama berabad-abad yang membatasi ruang lingkup perempuan dan akses pendidikan bagi perempuan.

B. Kontekstualitas Pemikiran Husein Muhammad Tentang Wanita Karir Dengan Kehidupan Masyarakat Indonesia Era Sekarang

1. Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat

Melihat kondisi sosial masyarakat saat ini, di mana para wanita lebih banyak yang memiliki karir, dengan alasan bermacam. Ada yang disebabkan karena tuntutan profesi yang dilatarbelakangi oleh pendidikan sebelum menikah, namun ada juga karena tuntutan kehidupan untuk mencari rezeki sebagai penunjang kelancaran kehidupan dalam rumah tangga. Karir perempuan sebagai status sosial di masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Perubahan ini tercermin dalam bagaimana pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bekerja, hak-hak mereka, dan peran mereka dalam dunia profesional. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai karir perempuan sebagai status sosial di masyarakat

a. Peningkatan Partisipasi

Perempuan saat ini semakin banyak berpartisipasi dalam dunia kerja dan berbagai sektor profesional. Mereka tidak hanya terbatas pada pekerjaan rumah tangga, melainkan juga memiliki akses dan kesempatan untuk bekerja di berbagai bidang, termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan banyak lagi.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Karir perempuan telah memberikan kontribusi besar terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. wanita yang bekerja dapat berkontribusi pada pedapatan keluarga, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan memiliki otonomi finansial yang lebih besar.

c. Pengembangan Kemampuan

Karir perempuan memberikan kemampuan untuk mengembangkan ketrampilan, pengetahuan, dan keahlian di berbagai bidang. ini tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga mendorong perkembangan sumber daya manusia dan inovasi di masyarakat.

d. Perubahan Norma Sosial

Perubahan dalam pandangan sosial telah menggeser norma yang mengharuskan perempuan untuk hanya berkonsentrasi pada peran rumah tangga. saat ini, lebih banyak masyarakat menerima ide bahwa perempuan memiliki hak untuk berkarir dan aspirasi profesional.

e. Perubahan Pola Keluarga

Perubahan dalam dinamika keluarga, termasuk keluarga yang dua penghasil, telah mendorong perempuan berkarir untuk mendorong ekonomi keluarga. hal ini juga telah mengubah peran dan tanggung jawab tradisional di dalam rumah tangga.

f. Tantangan dan Hambatan

Meskipun terjadi perubahan positif, banyak tantangan dan hambatan masih dihadapi oleh perempuan dalam karir mereka. Beberapa di antaranya termasuk ketidaksetaraan gaji, kesulitan dalam mencapai posisi kepemimpinan, kesulitan dalam keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, serta diskriminasi gender di tempat kerja.

g. Pengaruh terhadap Persepsi Gender

Keberhasilan perempuan dalam karir juga dapat membantu mengubah perspektif gender di masyarakat. Ini dapat membantu mengatasi stereotype dan pandangan yang merendahkan terhadap perempuan, serta memperkuat konsep bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dalam bidang apapun.

h. Model Peran

Karir perempuan yang sukses dapat menjadi model peran bagi generasi muda, mengilhami mereka untuk mengejar aspirasi dan memecahkan batasan-batasan gender.

Perubahan dalam pandangan sosial dan perkembangan ekonomi telah memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan karir dan mencapai posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, perubahan ini telah memberikan dampak positif pada status sosial perempuan di masyarakat.

Peningkatan partisipasi perempuan⁴⁸ dalam dunia kerja adalah cerminan utama dari perubahan ini. Saat ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga aktif dalam berbagai sektor profesional. Banyak perempuan yang mengejar karir sebagai peluang untuk meningkatkan kondisi finansial mereka sendiri. Finansial yang stabil menjadi salah satu motivasi utama dalam mengembangkan karir. Melalui pengembangan karir, perempuan dapat memiliki penghasilan sendiri yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada pendapatan keluarga, membangun tabungan, dan mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Bekerja bagi perempuan merupakan suatu sarana dalam hal memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri serta realisasi diri pula, meningkatkan kesejahteraan diri pribadi dari sudut pandang ekonomis, kesempatan untuk berinteraksi dan memberikan sumbangsi kreativitas pada masyarakat.

Keberhasilan perempuan dalam karir juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap persepsi gender di masyarakat. Karir perempuan yang sukses menjadi bukti konkret bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Ini membantu mengatasi stereotype dan pandangan yang merendahkan terhadap perempuan. Secara keseluruhan, karir perempuan sebagai status sosial di masyarakat telah mengalami perkembangan positif. Perubahan ini telah memberikan peluang baru bagi perempuan untuk meraih kesetaraan, pemberdayaan ekonomi, dan

⁴⁸ Istilah atau kalimat yang lebih populer ialah wanita karir bukan perempuan karir, akan tetapi dua kata tersebut memiliki kesamaan dalam pemaknaanya.

pengakuan dalam dunia profesional. meskipun masih ada perjalanan panjang dalam mencapai kesetaraan mutlak, namun perkembangan ini merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil secara gender.

2. Kontekstualitas Pemikiran Husein Muhammad tentang Wanita Karir

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula problematika kehidupan yang ada, akan selalu ada permasalahan-permasalahan baru yang tidak ditemui pada masa Rasulullah. Tidak terkecuali problematika perempuan, hal ini menjadi suatu yang penting untuk dikaji, yang mana di era modern ini perempuan lebih bebas dalam mengambil peran yang ia mau, baik di ranah publik ataupun domestik, hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan peran perempuan di era sebelumnya yang status perempuan dahulu hanya dianggap pada konteks keluarga saja yaitu sebagai ibu rumah tangga serta menjadi manusia nomor dua setelah laki-laki.

QS Al-Ahzab ayat 33 sering kali menjadi dalil pendukung adanya domestikasi perempuan, padahal jika melihat konteks sekarang anjuran wanita untuk tetap berada di rumah sangat tidak realistis, sebab pada masa sekarang ini perempuan melakukan berbagai aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki atau sering juga dikenal sebagai wanita karir, sehingga dibutuhkan perumusan ulang mengenai peran perempuan yang relevan dengan masa sekarang, karena peran perempuan sebagai pelaku

utama dalam sosialisasi primer tidak dapat disangkal lagi.⁴⁹ Terdapat dua pendapat mengenai perempuan karir. Pendapat *pertama*, melarang wanita karir dengan alasan jika perempuan bekerja di luar rumah maka akan banyak tugas serta kewajiban perempuan yang tertinggal, seperti melayani suami, menjaga anak serta peran domestik lainnya. Kemudian pendapat kedua, membolehkan perempuan untuk mengambil peran di luar rumah.

Ada beberapa faktor mengapa perempuan terjun pada dunia karir di antaranya faktor pendidikan, dengan adanya pendidikan akan melahirkan perempuan karir, kemudian karena adanya kebutuhan yang mendesak dalam keluarga, seperti ditinggal meninggal suami sehingga tidak ada yang dapat memberi nafkah padanya serta faktor ekonomis lainnya.⁵⁰ Melihat realitas sekarang jika dikaitkan dengan makna secara tekstual pada *QS. Al-Ahzab: 33* sangat tidak relevan, yang mana pada ayat tersebut terdapat perintah kepada para perempuan agar tetap tinggal di rumah, sedangkan pada faktanya pada masa sekarang sering kita temui banyaknya perempuan yang keluar rumah tanpa adanya keperluan yang mendesak, seperti jalan-jalan atau hanya sekedar berbincang dengan teman. Belum lagi sering kita temui para perempuan yang sekedar keluar menyelesaikan pendidikannya, atau seorang perempuan yang bekerja. Mereka semua tidak akan bisa menyelesaikan keperluannya jika harus menetap di rumah.

⁴⁹ Nurliana, *Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, 72.

⁵⁰ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam", (*Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar* No. 1 (2017)).

Husein Muhammad sebagai tokoh feminisme beliau lebih memberi kebebasan kepada perempuan untuk mengambil peran di segala aspek, beliau sangat tidak setuju adanya domestikasi perempuan menurutnya dalil pada *QS. Al-Ahzab: 33* hanya dikhususkan pada istri-istri Rasulullah saja. Melihat pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa agama Islam sama sekali menganggap perempuan hanya berdiam diri di rumah. Dilihat pada masa sekarang keterlibatan perempuan dalam berbagai pekerjaan di luar rumah sudah menjadi hal yang lumrah, keterlibatan mereka seakan-akan tidak menimbulkan polemik.

Perkembangan dan kemajuan zaman saat ini dimana perempuan terlibat dalam sektor produksi sudah menjadi hal biasa yang menyebabkan mereka masuk ke ranah publik. Dimana ada perempuan yang bekerja full di luar rumah dan adapula yang mengharuskan bekerja di rumah. Perempuan yang telah menikah dan memutuskan untuk bekerja peran yang mereka tanggung mestinya bertambah. Dalam islam tidak ada larangan terhadap perempuan untuk bekerja dan memiliki profesi diluar rumah, selama pekerjaannya diluar tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya. Perempuan berhak bekerja diluar rumah dan memperoleh penghasilan.

Di Indonesia sendiri, gerakan pembebasan perempuan dihargai lebih tinggi karena terjaganya kesetaraan di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Konsep perempuan mengurus urusan rumah saja, kurang tepat diterapkan pada gagasan kepemimpinan perempuan di negeri

ini. Sebab, Indonesia adalah negara yang menghargai perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan lain-lain, dan jika gagasan ini diterapkan ini diterapkan maka akan timbul permasalahan baru. Jika memikirkan kesetaraan gender, penulis setuju dengan gagasan kesetaraan di segala bidang, termasuk pendidikan, politik, ketenagakerjaan, masyarakat, dan ekonomi. Persepsi mengenai peran perempuan di Indonesia sejalan dengan budaya Timur dan dipengaruhi oleh agama mayoritas di Indonesia yaitu Islam, yang menempatkan banyak perempuan karir dalam situasi sulit yang tidak dapat dihindari.


Peran perempuan professional sama dengan perempuan di rumah, yakni harus berperan ganda di dalam rumah dan di ranah publik. Kunci sukses menyeimbangkan peran-peran tersebut adalah mampu menyeimbangkan kedua peran tersebut. Pembagian peran di ranah publik dan domestik (keluarga] bukanlah perkara sederhana. Sangat cocok untuk perempuan dengan pola pikir oriental. Hal ini seringkali menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan sulit untuk maju dalam karirnya. Di sisi lain ada fenomena perempuan di Indonesia kini cenderung menunda pernikahan karena menikmati karir dalam kasus lain, seorang perempuan pekerja yang terlalu asik dengan pekerjaannya memutuskan untuk tidak menikah dan hidup sendiri hingga lanjut usia karena tidak ingin memenuhi kecenderungan alamiahnya yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui.

Di sisi lain, perempuan karir yang memutuskan untuk memulai sebuah keluarga memiliki tanggung jawab professional dan pribadi. Namun

di saat yang sama, perempuan harus memprioritaskan antara karir dan keluarga atau mencari cara untuk menyeimbangkan keduanya. Kedua hal ini pada akhirnya menimbulkan konflik dalam diri perempuan karir. Banyak perempuan yang tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, dan kondisi keluarga mereka tidak baik. Di sisi lain, banyak perempuan yang tidak mampu mencapai kesuksesan dalam pekerjaan atau profesinya karena sibuk dengan urusan keluarga. Namun, banyak perempuan yang bisa berprestasi tidak hanya di rumah, tapi juga di tempat kerja dan karir.

Jika mencermati realitas sosial di Indonesia, terutama yang berfokus pada kehidupan perempuan, pasti akan ditemukan kekhawatiran. Mengapa perempuan berada di posisi yang dirugikan? Padahal, di satu sisi, realitas sosial yang kurang menguntungkan perempuan bisa dikatakan terkait dengan budaya patriaki yang terlalu dominan. Oleh karena itu, sepanjang sejarah umat manusia, penting untuk memerangi ketidakadilan sosial dalam konsep masyarakat. Salah satu pendekatan yang umum digunakan saat ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan martabat perempuan adalah pemberdayaan perempuan. Meskipun Islam tidak melarang perempuan bekerja, namun penting untuk memastikan bahwa peran utama mereka adalah menanamkan perasaan positif terhadap masyarakat dan kepada anak-anak mereka. Perempuan yang memupuk semangat keharmonisan dengan masyarakat agar anak tumbuh dengan penuh kasih dan dicintai oleh anggota masyarakatnya.

Namun demikian, masih banyak sekali perempuan-perempuan muslim di masa sekarang yang tidak mengindahkan bagaimana etika perempuan ketika berada di luar rumah, seperti berpenampilan secara berlebihan ketika berada di luar rumah, hal ini menjadi suatu problematika yang harus diperbaiki. Maka sebelum perempuan memutuskan untuk bekerja di luar rumah hendaknya mereka mengetahui mengenai bagaimana adab-adab ketika berada di luar rumah supaya tidak melewati apa yang sudah di atur oleh agama Islam.⁵¹



⁵¹ Nurliana, Wanita Karir Menurut Hukum Islam, 75.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Al-Quran memberikan pandangan yang sangat positif tentang wanita karir. Dalam al-Quran, wanita dikatakan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berkarir dan mengembangkan potensi diri. Dalam al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang memberikan dorongan dan motivasi bagi wanita untuk mengejar karir dan mengembangkan potensi diri. Salah satu ayat tersebut adalah surat *An-Nisa* ayat 32. Namun demikian, dalam mengejar karir seorang muslimah harus tetap memegang teguh nilai-nilai agama dan moral yang luhur, serta menjalankan peran mereka sebagai ibu dan istri yang baik. Al-Quran juga menekankan pentingnya menjaga akhlak dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. a. Pandangan Husein Muhammad tentang wanita karir adalah wanita yang mandiri, bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasi dirinya baik dalam ruang publik maupun domestik. Wanita atau pria yang sudah dewasa berhak untuk bekerja di mana saja, di dalam rumah maupun di luar rumah. Setiap orang harus bisa mandiri,

tidak tergantung pada yang lain, tetapi harus bisa bekerjasama. Suami dan istri adalah dua sosok yang memiliki potensi yang sama. Karena itu mereka harus saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Masing-masing bisa berkarir sesuai dengan bakat dan kemampuannya, baik di dalam maupun di luar rumah.

b. Pandangan Husein Muhammad mengenai wanita karir di Indonesia relevan dengan konteks saat ini, di mana Husein Muhammad melihat bahwa peran wanita dalam dunia publik sudah mengalami kemajuan meskipun masih ada paradigma posisi wanita yang belum jelas. Walaupun begitu wanita di Indonesia sudah dapat berkarir di publik dengan menduduki di berbagai bidang ekonomi, sosial dan politik. Keterlibatan wanita di Indonesia di dalam keseluruhan kehidupan perjuangan bangsa Indonesia merupakan petunjuk bahwa kaum wanita di Indonesia pada dasarnya sejak dulu sudah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Semakin banyaknya wanita yang sukses dalam karir masyarakat dan negara semakin maju.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa ayat Al-Qur'an mengenai wanita karir studi analisis Husein Muhammad, maka harapan kedepannya penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam perkembangan kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir. Khususnya kajian ayat-ayat al-Quran tentang wanita karir serta memberikan manfaat dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang wanita yang berkarir.

Hasil dari penelitian ini tentunya masih belum sempurna, dikarenakan masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an lain yang mungkin mendukung tema penelitian ini dan mungkin masih banyak yang terlupakan. Penulis berharap adanya kelanjutan penelitian yang membahas wanita karir dalam Al-Qur'an dengan perspektif yang berbeda tentunya untuk menambah sumbangsing akademisi terhadap wanita karir dalam perseptif al-Quran studi analisis Husein Muhammad.



DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf Rahman “*Feminist KH. Husein Muhammad*” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, vol,55 no. 2, 2017.
- Nurliana, “*Wanita Karir Menurut Hukum Islam*” Jurnal Ilmiah Keislaman, 2017
- Iksa, Nur Laila. *Karir Wanita Dimata Islam Cet 1*. Pustaka Amanah, 1998.
- Fauziyah, Naili “*Hak-hak perempuan dalam surat Al-Ahzab ayat 33*” Jurnal Tarbawi, vol x, no 2, 2017
- Muhammad Albar, “*Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (Amal al-Mar’ah Fi al-Islam)*”, terj. Amir Hamzah Fachruddin. Jakarta: Pustaka Azam, 2000. Cet.II
- Muhammad, Ismiyati. “*Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*”. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 13, no 1 (7 juni 2020): 107-116.
- Nurmila, Nina. “*Perempuan, Islam dan Kehidupan Sehari-hari*”: Negoisasi Ulang Poligami Di Indonesia, 2009.
- Wakirin, “*Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*”, Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam 4, no. 1 (1 Agustus (2017): 1-14.
- Moch. Sya’ban Abdul Rozak, Deni Albar, and Badruzzaman M. Yunus, “*Metodologi Khusus Dalam Penafsiran Al-Quran Oleh Al-Alusi Al-Baghdadi Dalam Kitab Tafsir Ruh Al-Ma’ani*”, *Jurnal Iman Dan Spiritualitas 1* (2021): 20-27, <http://doi.org/10.15575/jis.v1i11417>.
- Rizaldy Fatha Pringgar and Bambang Sujatmiko, “*Penelitian Kepustakaan Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa*”, *Jurnal IT-EDU 05, no, 01* (2020): 317-29.
- Zuman Malaka, “*Sekilas Tentang Tafsir Maudu’i*”, *Jurnal Keislaman 5, no 1* (2020): 218-29.
- Nuzzaman, M, Kiai Husein Membela Perempuan, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005.
- Muhammad, Husien. “*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*” Yogyakarta. LKIS, 2019.
- Nuruzzaman, dkk, dalam Pengantar editor buku, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2004).
- Erika, Agustina. *Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad*, skripsi Institut Ilmu Al-Quran, 2021.

- Ariziq, Luay Bagas, *Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, “Jurnal Keislaman No. 1” (2022).
- Fauziyah Luthfiani, Naili, Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik, *El-Tarbawi*, No.3 (2017) : 73.
- Friedrich Schleiermacher, *Hermeneutics and Criticism and Other Writings*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Qosim, Nanang, *Hermeneutika Feminisme Muslim (Study Pemikiran K.H Husein Muhammad)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga press, 2009.
- Hayati, Mala, “*Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Study Terhadap Pandangan K.H Husein Muhammad Tentang Hak Aborsi)*”, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Hardiman, F budi, *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Gadamer*”, Jakarta, 2014: 2.
- Abd, Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudu’I (Suatu Pengantar)*, trjm. Suryan A. Jamrah, hlm. 35.
- Rosihan Anwar, *Samudera Al Quran*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), hlm. 164
- Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al Quran Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, hlm. 56-57

F.D.E Schleiermacher dan Hermeneutika Romantisme

Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago, 1982), 14

Rahman telah mendeskripsikan beberapa situasi makro ini dengan judul bab “The Religious Situation of The Muslim Community in Mecca” dalam bukunya *Major Themes of the Qur’an* (Chicago: the University of Vhicago, 2009), 150.

Ebrahim Moosa, “Introduction”, dalam Rahman, *Revival and Reform...*, 16

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



1. Nama : Ulfy Lutfianas Tuti
2. Tempat Tanggal Lahir: Magetan, 3 September 2002
3. Alamat : Plumpung, Plaosan, Magetan
4. Asal Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
5. Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Markidi
 - b. Ibu : Warsiti
7. Riwayat Pendidikan
 - a. Pendidikan Formal:
 - 1) TK : TKIT Hidayatul Mubtadi'in
 - 2) MI : SD Negri Plumpung 1
 - 3) MTs : SMP Negri Plaosan 1
 - 4) MA : MA Darul Huda Mayak
 - 5) Perguruan tinggi : IAIN Ponorogo
 - b. Pendidikan Non Formal :
 - 1) Pon-Pes Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.
 - 2) Pon-Pes Munawiruzhriyyah Dolopo Madiun.